



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PAWIT alias WIT Bin DIMYATI;
2. Tempat lahir : Margomulyo;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 14 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalibambang RT. 005 RW. 000
Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab.
Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan/Kuli.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/74/XI/2022 Sat Res Narkoba sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/74-A/XI/2022/Sat Res Narkoba sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. Hairani, S.H., Advokat dari LBH Borneo Tanjungpura Indonesia yang berkedudukan di Jl.

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Tani No. 100 Lt. 2 Kabupaten Ketapang berdasarkan Penetapan Hakim
Pemeriksa Nomor 27/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-07/O.1.13/Enz.2/01/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PAWIT alias WIT bin DIMYATI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa PAWIT alias WIT bin DIMYATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair kami;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa PAWIT alias WIT bin DIMYATI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0506 (nol koma nol lima nol enam) gram netto;

- 1 (satu) buah celana pendek;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-07/O.1.13/Enz.2/01/2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **PAWIT alias WIT bin DIMYATI** pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Sekira jam 22.00 Wib atau di bulan November atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, di rumah saksi FREHIDIARTO alias FREBOX Anak Laki-Laki dari YOHAN yang beralamat di Dusun Kalibambang RT. 005 RW. 000 Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Sekira jam 22.00 Wib di rumah saksi FREHIDIARTO alias FREBOX Anak Laki-Laki dari YOHAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Kalibambang RT. 005 RW. 000 Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat, saksi FREHIDIARTO alias FREBOX Anak Laki-Laki dari YOHAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,0506 (nol koma nol lima nol enam) gram netto kepada terdakwa PAWIT bin DIMYATI. Selanjutnya terdakwa sedang duduk di samping rumah, tiba-tiba datang saksi FEBRIANSYAH dan saksi SAMSUL yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ketapang yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi FREHIDIARTO alias FREBOX Anak Laki-Laki dari YOHAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SUPANTO yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,0506 (nol koma nol lima nol enam) gram netto yang didapatnya disaku kiri depan celana pendek yang dipakai terdakwa. Bahwa saat dimintai keterangan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi FREHIDIARTO alias FREBOX Anak Laki-Laki dari YOHAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang mana narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada terdakwa sebelum penangkapan dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor : B/111/DKUMPP-G.618/XI/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI,SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

No	PAWIT alias WIT bin DIMYATI			
	JENIS	BERAT PLASTIK DAN SABU	PLASTIK KOSONG	BERAT BERSIH
1	BARANG BUKTI (SABU 1)	0.1531	0.1025	0.0506
TOTAL NETTO SABU				0.0506
1	SAMPLE KIRIM KE BPOM PONTIANAK	0.1333	0.1025	0.0308

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0999.K pada tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **PAWIT alias WIT bin DIMYATI** pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Sekira jam 22.00 Wib atau di bulan November atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, di rumah saksi FREHIDIARTO alias FREBOX Anak Laki-Laki dari YOHAN yang beralamat di Dusun Kalibambang RT. 005 RW. 000 Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Sekira jam 22.00 Wib di rumah saksi FREHIDIARTO alias FREBOX Anak Laki-Laki dari YOHAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Kalibambang RT. 005 RW. 000 Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat, saksi FREHIDIARTO alias FREBOX Anak Laki-Laki dari YOHAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,0506 (nol koma nol lima nol enam) gram netto kepada terdakwa PAWIT bin DIMYATI. Selanjutnya terdakwa sedang duduk di samping rumah, tiba-tiba datang saksi FEBRIANSYAH dan saksi SAMSUL yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ketapang yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi FREHIDIARTO alias FREBOX Anak Laki-Laki dari YOHAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SUPANTO yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,0506 (nol koma nol lima

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp



nol enam) gram netto yang didapatnya disaku kiri depan celana pendek yang dipakai terdakwa. Bahwa saat dimintai keterangan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi FREHIDIARTO alias FREBOX Anak Laki-Laki dari YOHAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang mana narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada terdakwa sebelum penangkapan dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor : B/111/DKUMPP-G.618/XI/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

No	PAWIT alias WIT bin DIMYATI			
	JENIS	BERAT PLASTIK DAN SABU	PLASTIK KOSONG	BERAT BERSIH
1	BARANG BUKTI (SABU 1)	0.1531	0.1025	0.0506
TOTAL NETTO SABU				0.0506
1	SAMPLE KIRIM KE BPOM PONTIANAK	0.1333	0.1025	0.0308

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0999.K pada tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **PAWIT alias WIT bin DIMYATI** pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Sekira jam 22.00 Wib atau di bulan November atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, di rumah saksi FREHIDIARTO alias FREBOX Anak Laki-Laki dari YOHAN yang beralamat di Dusun Kalibambang RT. 005 RW. 000 Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Sekira jam 22.00 Wib di rumah saksi FREHIDIARTO alias FREBOX Anak Laki-Laki dari YOHAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Kalibambang RT. 005 RW. 000 Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang Kalimantan Barat, saksi FREHIDIARTO alias FREBOX Anak Laki-Laki dari YOHAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,0506 (nol koma nol lima nol enam) gram netto kepada terdakwa PAWIT bin DIMYATI. Selanjutnya terdakwa sedang duduk di samping rumah, tiba-tiba datang saksi FEBRIANSYAH dan saksi SAMSUL yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ketapang yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi FREHIDIARTO alias FREBOX Anak Laki-Laki dari YOHAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SUPANTO yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,0506 (nol koma nol lima nol enam) gram netto yang didapatnya disaku kiri depan celana pendek yang dipakai terdakwa. Bahwa saat dimintai keterangan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi FREHIDIARTO alias FREBOX Anak Laki-Laki dari YOHAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang mana narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada terdakwa sebelum penangkapan dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp



terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan terdakwa menjelaskan cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan bong atau alat hisap sabu kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca tersebut dan selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas dan selanjutnya dihisap dan asapnya dikeluarkan kembali seperti sedang merokok.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor : B/111/DKUMPP-G.618/XI/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI,SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

No	PAWIT alias WIT bin DIMYATI			
	JENIS	BERAT PLASTIK DAN SABU	PLASTIK KOSONG	BERAT BERSIH
1	BARANG BUKTI (SABU 1)	0.1531	0.1025	0.0506
TOTAL NETTO SABU				0.0506
1	SAMPLE KIRIM KE BPOM PONTIANAK	0.1333	0.1025	0.0308

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0999.K pada tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor : 1927/RSUD/YANMED/BN/2022 tanggal 30 November 2022 yakni dr.Enny,Sp.PK (K) setelah dilakukan pemeriksaan

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. SAMSUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Frehidiarto karena diduga melakukan tindak pidana narkotika pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Frehidiarto di Dusun Kalibambang Rt/Rw 005/000, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di samping rumah bersama teman-temannya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan Saksi Supanto selaku Ketua RT ditemukan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang didapatkan di saku celana kiri depan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Frehidiarto;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidak bertransaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. FREHIDIARTO Als FREBOX Anak laki-laki dari YOHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Kalibambang Rt/Rw 005/000, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih jenis sabu yang didapat di saku celana kiri depan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi karena sebelumnya Saksi ada menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 21.50 WIB dengan cara memberikan langsung kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke saku celana kiri depan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan ataupun menerima narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon membacakan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut:

3. SUPANTO Anak laki-laki dari BONI PASIUS SULIT pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Frehidiarto karena narkotika pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Frehidiarto di Dusun Kalibambang Rt/Rw 005/000, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Frehidiarto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Iphone, kemudian 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam otomatik stater di gudang bengkel, kemudian 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu)

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus klip kosong ditemukan di laci gudang bengkel, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam tas yang ada di kamar Saksi Frehidiarto;

- Bahwa saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu disaku celana kiri depan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana ditemukan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa dan Saksi Frehidiarto dalam menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dan Saksi Frehidiarto tidak ada izin medis dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Frehidiarto telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena masalah narkotika pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Frehidiarto di Dusun Kalibambang Rt/Rw 005/000, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di samping rumah bersama teman-temannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang didapatkan di saku celana kiri depan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Frehidiarto;
- Bahwa yang Terdakwa tahu, Saksi Frehidiarto mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Leri;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saksi Frehidiarto rencananya akan digunakan dan Saksi Frehidiarto menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 21.50 WIB sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Frehidiarto biasanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali mengambil narkotika jenis sabu dari Saksi Frehidiarto;
- Bahwa rencananya narkotika yang Terdakwa terima dari Saksi Frehidiarto akan digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0999.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, S.F., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari **PAWIT alias WIT Bin DIMYATI** tersebut mengandung **metamfetamin** yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor B/111/DKUKMPP-G.618/XI/2022 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Ketapang bahwa 1 (satu) kantong klip narkotika jenis sabu yang disita dari **PAWIT alias WIT Bin DIMYATI** tersebut seberat 0,0506 (nol koma nol lima nol enam) gram netto;
- Surat Keterangan Kesehatan Nomor 1927/RSUD/YANMED/BN/2022 dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam tanggal 30 November 2022 bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine **Terdakwa PAWIT alias WIT Bin DIMYATI** mengandung **metamphetamin dan amphetamin**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,0506 (nol koma nol lima nol enam) gram netto;
- 1 (satu) buah celana pendek.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Frehidiarto telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena masalah narkoba pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Frehidiarto di Dusun Kalibambang Rt/Rw 005/000, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang didapatkan di saku celana kiri depan, sedangkan terhadap Saksi Frehidiarto pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Iphone, kemudian 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam otomatic stater di gudang bengkel, kemudian 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus klip kosong ditemukan di laci gudang bengkel, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam tas yang ada di kamar Saksi Frehidiarto;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saksi Frehidiarto rencananya akan digunakan dan Saksi Frehidiarto menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 21.50 WIB sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Frehidiarto biasanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Frehidiarto tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0999.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, S.F., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari PAWIT alias WIT Bin DIMYATI tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor B/111/DKUKMPP-G.618/XI/2022 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Ketapang bahwa 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu yang disita dari PAWIT alias WIT Bin DIMYATI tersebut seberat 0,0506 (nol koma nol lima nol enam) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor 1927/RSUD/YANMED/BN/2022 dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam tanggal 30 November 2022 bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa PAWIT alias WIT Bin DIMYATI mengandung metamphetamin dan amphetamin.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Frehidiarto sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian Terdakwa dan Saksi Frehidiarto ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 28

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Frehidiarto di Dusun Kalibambang Rt/Rw 005/000, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **PAWIT alias WIT Bin DIMYATI**, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana diatas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0999.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, S.F., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari PAWIT alias WIT Bin DIMYATI tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Frehidiarto telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena masalah narkotika pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Frehidiarto di Dusun Kalibambang Rt/Rw 005/000, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang didapatkan di saku celana kiri depan, sedangkan terhadap Saksi Frehidiarto pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Iphone, kemudian 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam otomatik stater di gudang

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel, kemudian 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus klip kosong ditemukan di laci gudang bengkel, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam tas yang ada di kamar Saksi Frehidiarto;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saksi Frehidiarto rencananya akan digunakan dan Saksi Frehidiarto menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 21.50 WIB sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian yang dibeli Terdakwa dari Saksi Frehidiarto biasanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan Kesehatan Nomor 1927/RSUD/YANMED/BN/2022 dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam tanggal 30 November 2022 berisi pemeriksaan terhadap urine Terdakwa PAWIT alias WIT Bin DIMYATI tidak relevan dengan pembuktian perkara ini karena pokok perbuatan Terdakwa adalah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Frehidiarto sehingga Surat Keterangan Kesehatan Nomor 1927/RSUD/YANMED/BN/2022 dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam tanggal 30 November 2022 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Frehidiarto sehingga dengan mencermati fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Frehidiarto sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 21.50 WIB di rumah Saksi Frehidiarto di Dusun Kalibambang Rt/Rw 005/000, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum untuk seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa jika pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana denda tidak dapat membayar pidana denda sebagaimana dalam putusan, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama persidangan

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tersebut patut dikesampingkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum karena tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda dan pidana penjara pengganti pidana denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,0506 (nol koma nol lima nol enam) gram netto dan 1 (satu) buah celana pendek adalah benda yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pawit Alias Wit Bin Dimiyati tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,0506 (nol koma nol lima nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah celana pendek;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Bagus Raditya Wiradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap secara elektronik didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti

Leni Hermananingsih, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)